|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Isian** |
| 1 | Anak Balita Terlantar | Seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berad di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.  Kriteria :   1. Terlantar/tanpa asuhan yang layak; 2. Berasal dari keluarga sangat miskin/miskin; 3. Kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga; 4. Anak balita yang mendapat perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga; 5. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan 6. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang. |
| 1 | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.  Kriteria :   1. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; 2. Dalam situasi darurat dan berda dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi; 3. Korban perdagangan manusia; 4. Korban kekerasan, baik fisikbdan/atau mental dan seksual; 5. Korban eksploitasi, ekonomi atau seksual; 6. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil; 7. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan 8. Terinfeksi HIV/AIDS. |
| 2 | Lanjut usia terlantar | Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.  Kriteria :   1. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan 2. Terlantar secara psikis, dan sosial. |
| 3 | Penyandang disabilitas | Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.  Kriteria :   1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari; 2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari; 3. Tidak mampu memecahkan masalah secra memadai; 4. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara; 5. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan 6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda. |
| 4 | Tuna susila | Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.  Kriteria :   1. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan 2. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa. |
| 5 | Gelandangan | Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.  Kriteria :   1. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; 3. Tanpa pengahsilan yang tetap; dan 4. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya. |
| 6 | Pengemis | Orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.  Kriteria :   1. Mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; 2. Berpakaian kumuh dan compang-camping; 3. Berada di tempat-tempat ramai/strategis; dan 4. Memperalat sesama untuk merangasang belas kasihan orang lain. |
| 7 | Pemulung | Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.  Kriteri :   1. Tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan 2. Mengumpulkan barang bekas. |
| 8 | Kelompok Minoritas | Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, sperti gay, waria, dan lesbiab.  Kriteria :   1. Gangguan keberfungsian sosial; 2. Diskriminasi; 3. Marginalisasi; dan 4. Berperilaku seks menyimpang. |
| 9 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) | Seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendpatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal.  Kriteria :   1. Sesorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; 2. Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana; 3. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat; 4. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan 5. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. |
| 10 | Orang yang HIV/AIDS (ODHA) | Seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualiatas hidup yang optimal.  Kriteria :   1. Sesorang (laki-laki/permpuan) berusia 18 (delapan belas) tahun; dan 2. Telah terinfeksi HIV/AIDS. |
| 11 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | Seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.  Kriteria :   1. Seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba; 2. Secara medis sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan 3. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.   F18. Korban trafficking |
| 12 | Korban trafficking | Seseoarang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.  Kriteria :   1. Mengalami tindak kekerasan; 2. Mengalami eksploitasi seksual; 3. Mengalami penelantaran; 4. Mengalami pengusiran (deportasi); dan 5. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. |
| 13 | Korban tindak kekerasan | Orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan terganggu.  Kriteria :   1. Mengalami perlakuan salah; 2. Mengalami penelantaran; 3. Mengalami tindak eksploitasi; 4. Mengalami perlakuan diskriminasi; dan 5. Dibiarkan dalam situasi berbahaya. |
| 14 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.  Kriteria :   1. Pekerja migran domestik; 2. Pekerja migran lintas negara; 3. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara; 4. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia; 5. Pekerja migran tidak berdokumen (undokument); 6. Pekerja migran miskin; 7. Mengalami maslah sosial dalam bentuk : 8. Tindak kekerasan; 9. Eksploitasi; 10. Penelantaran; 11. Pengusiran (deportasi); 12. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan funsi sosialnya terganggu; dan 13. Mengalami trafficking. |
| 15 | Korban Bencana Alam | Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.  Kriteria :  Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:   1. Korban terluka atau meninggal; 2. Kerugian harta benda; 3. Damapak psikologis; dan 4. Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya. |
| 16 | Korban bencana sosial | Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiw atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok aatau antar komunitas masyarakat, dan teror.  Kriteria :  Sesorang atau sekelompok orang yang mengalami :   1. Korban jiwa manusia; 2. Kerugian harta benda; dan 3. Dampak psikologis. |
| 17 | Permpuan rawan sosial ekonomi | Seoran perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.  Kriteria :   1. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun; 2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; 3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan 4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. |
| 18 | Fakir Miskin | Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunya sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.  Kriteria :   1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau 2. Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. |
| 19 | Keluarga bermasalah sosial psikologis | Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.  Kriteria :   1. Suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi; 2. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga; 3. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan 4. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi. |
| 20 | Komunitas Adat terpencil | Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.  Kriteria :   1. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen; 2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; 3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; 4. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem; 5. Peralatan dan teknologinya sederhana; 6. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan 7. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik. |
|  |  |  |